



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **A.A.N. JAKA KEMBARA PRAMANTARA**
: **alias JAKA bin HARDI MARHAEN;**
Tempat lahir : Nanga Raun;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 6 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber RT 006 RW 003, Desa Sungai
Risap, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten
Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **BOYLIE alias BOY bin M. SIAD SAMSUDIN;**
Tempat lahir : Sintang;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 13 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Darajuanti RT 004 RW 001, Desa
Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang,
Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **NATUS alias NATUS anak dari WAHID;**
Tempat lahir : Makong;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 3 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Sintang-Pontianak RT 002 RW
001, Dusun Panti Raya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempunak, Kabupaten Sintang;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian jenis kolok-kolok" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok
 - 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok
 - 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau
 - 1 (satu) buah aki
 - 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker
 - uang tunai sebesar Rp 11.840.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)Barang bukti untuk dipergunakan dalam berkas perkara yang lain atas nama Terdakwa DJUNG JIE KHIONG Alias CIKU Anak Dari LIPET Dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Tim Kepolisian Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh sekelompok orang bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Tim Kepolisian Polda Kalbar di antaranya saksi Tony Siwanto dan Lomico mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap sekelompok yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok yaitu Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID, saksi DJUNG JIE KHIONG dan saksi NINGSIH Alias NINGSIH (kedua saksi sebagai Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok serta langsung mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian tersebut yaitu :1 (satu) buah lapak kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok, 1 (satu) buah aki dan Uang tunai sejumlah Rp11.840.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut masing-masing sebagai pemasang sedangkan Saksi I. DJUNG JIE KHIONG sebagai bandar dan saksi II. NINGSIH sebagai tapo (tukang bayar/pembantu bandar) dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Adapun cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah pemasang yaitu Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II BOYLIE dan Terdakwa III NATUS, masing-masing memasang uang pasangan yang mereka inginkan dengan cara meletakkan uang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangannya tersebut di lapak kolok-kolok yang bergambar antar lain yaitu : 1. Gambar tempayan, 2. Gambar kepiting, 3. Gambar udang, 4. Gambar ikan, 5. Gambar bulan dan 6. Gambar bunga, setelah itu saksi I. DJUNG JIE KHIONG dan saksi II. NINGSIH yang secara bergantian mengguncang 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang mempunyai sisi enam, masing-masing sisi mempunyai gambar terdiri dari 1. Gambar tempayan, 2. Gambar kepiting, 3. Gambar udang, 4. Gambar ikan, 5. Gambar bulan dan 6. Gambar bunga, yang ditutup dengan tutup dadu kolo-kolok (HAP). Selanjutnya dibuka dan apabila Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II BOYLIE dan Terdakwa III NATUS memasang pasangan omon atau taruhan uang diletakkan bersilang dengan gambar yang lain (2 gambar) dan dadu kolok-kolok yang dibuka sesuai dengan gambar pasangannya maka dinyatakan menang dan saksi DJUNG JIE KHIONG melalui saksi NINGSIH melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali lipat pasangan pemasang yaitu jika memasang taruhan Rp 1000,00 (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) sama modal dan jika Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II saksi BOYLIE dan Terdakwa III saksi NATUS memasang taruhan kopan atau taruhan berupa uang diletakkan di atas satu gambar saja maka jika menang saksi DJUNG JIE KHIONG melalui saksi NINGSIH melakukan pembayaran 1 (satu) kali lipat yaitu jika memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka pembayaran yang dilakukan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II BOYLIE dan Terdakwa III NATUS mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok adalah untuk sebagai tambahan pemasukan keuangan dan sebagai mata pencarian mereka dan permainan judi kolok-kolok yang mereka adakan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Tim Kepolisian Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh sekelompok orang bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Tim Kepolisian Polda Kalbar di antaranya saksi Tony Siwanto dan Lomico mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap sekelompok yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok yaitu Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID, saksi DJUNG JIE KHIONG dan saksi NINGSIH Alias NINGSIH (kedua saksi sebagai Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok serta langsung mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian tersebut yaitu :1 (satu) buah lapak kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok, 1 (satu) buah aki dan Uang tunai sejumlah Rp11.840.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut masing-masing sebagai pemasang sedangkan saksi I. DJUNG JIE KHIONG sebagai bandar dan saksi II. NINGSIH sebagai tapo (tukang bayar/pembantu bandar) dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Adapun cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah pemasang yaitu Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOYLIE dan Terdakwa III NATUS, masing-masing memasang uang pasangan yang mereka inginkan dengan cara meletakkan uang pasangannya tersebut di lapak kolok-kolok yang bergambar antar lain yaitu : 1. Gambar tempayan, 2. Gambar keping, 3. Gambar udang, 4. Gambar ikan, 5. Gambar bulan dan 6. Gambar bunga, setelah itu saksi I. DJUNG JIE KHIONG dan saksi II. NINGSIH yang secara bergantian mengguncang 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang mempunyai sisi enam, masing-masing sisi mempunyai gambar terdiri dari 1. Gambar tempayan, 2. Gambar keping, 3. Gambar udang, 4. Gambar ikan, 5. Gambar bulan dan 6. Gambar bunga, yang ditutup dengan tutup dadu kolok-kolok (HAP). Selanjutnya dibuka dan apabila Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II BOYLIE dan Terdakwa III NATUS memasang pasangan omon atau taruhan uang diletakkan bersilang dengan gambar yang lain (2 gambar) dan dadu kolok-kolok yang dibuka sesuai dengan gambar pasangannya maka dinyatakan menang dan saksi DJUNG JIE KHIONG melalui saksi NINGSIH melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali lipat pasangan pemasang yaitu jika memasang taruhan Rp 1000,00 (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) sama modal dan jika Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II saksi BOYLIE dan Terdakwa III saksi NATUS memasang taruhan kopan atau taruhan berupa uang diletakkan di atas satu gambar saja maka jika menang saksi DJUNG JIE KHIONG melalui saksi NINGSIH melakukan pembayaran 1 (satu) kali lipat yaitu jika memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka pembayaran yang dilakukan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang diadakan oleh saksi DJUNG JIE KHIONG dan saksi NINGSI, para pemasangnya tidak hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II BOYLIE dan Terdakwa III NATUS saja, melainkan siapa saja yang ingin jadi pemasang permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dapat melakukannya atau sebagai pemasangnya dan permainan judi kolok-kolok tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Tim Kepolisian Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh sekelompok orang bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Tim Kepolisian Polda Kalbar di antaranya saksi Tony Siwanto dan Lomico mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap sekelompok yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok yaitu Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID, saksi DJUNG JIE KHIONG dan saksi NINGSIH Alias NINGSIH (kedua saksi sebagai Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok serta langsung mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian tersebut yaitu :1 (satu) buah lapak kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok, 1 (satu) buah aki dan Uang tunai sejumlah Rp11.840.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA Alias JAKA Bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE Alias BOY Bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS Alias NATUS Anak Dari WAHID dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut masing-masing sebagai pemasang sedangkan Saksi I. DJUNG JIE KHIONG sebagai bandar dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi II. NINGSIH sebagai tapo (tukang bayar/pembantu bandar) dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

- Adapun cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah pemasang yaitu Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II BOYLIE dan Terdakwa III NATUS, masing-masing memasang uang pasangan yang mereka inginkan dengan cara meletakkan uang pasangannya tersebut di lapak kolok-kolok yang bergambar antar lain yaitu : 1. Gambar tempayan, 2. Gambar keping, 3. Gambar udang, 4. Gambar ikan, 5. Gambar bulan dan 6. Gambar bunga, setelah itu saksi I. DJUNG JIE KHIONG dan saksi II. NINGSIH yang secara bergantian mengguncang 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang mempunyai sisi enam, masing-masing sisi mempunyai gambar terdiri dari 1. Gambar tempayan, 2. Gambar keping, 3. Gambar udang, 4. Gambar ikan, 5. Gambar bulan dan 6. Gambar bunga, yang ditutup dengan tutup dadu kolok-kolok (HAP). Selanjutnya dibuka dan apabila Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II BOYLIE dan Terdakwa III NATUS memasang pasangan omon atau taruhan uang diletakkan bersilang dengan gambar yang lain (2 gambar) dan dadu kolok-kolok yang dibuka sesuai dengan gambar pasangannya maka dinyatakan menang dan saksi DJUNG JIE KHIONG melalui saksi NINGSIH melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali lipat pasangan pemasang yaitu jika memasang taruhan Rp 1000,00 (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) sama modal dan jika Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II saksi BOYLIE dan Terdakwa III saksi NATUS memasang taruhan kopan atau taruhan berupa uang diletakkan di atas satu gambar saja maka jika menang saksi DJUNG JIE KHIONG melalui saksi NINGSIH melakukan pembayaran 1 (satu) kali lipat yaitu jika memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka pembayaran yang dilakukan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang diadakan oleh saksi DJUNG JIE KHIONG dan saksi NINGSIH, para pemasangnya tidak hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa I AAN JAKA KEMBARA PRAMANTARA, Terdakwa II BOYLIE dan Terdakwa III NATUS saja, melainkan siapa saja yang ingin jadi pemasang permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dapat melakukannya atau sebagai pemasangnya dan permainan judi kolok-kolok tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TONY SISWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam BAP oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat ini Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan beberapa orang yang kedapatan sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat kami amankan sedang memainkan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa yang kami amankan pada waktu itu adalah Saksi DJUNG JIE KHIONG alias CIKU anak dari LIPTET dan Saksi NINGSIH alias NING binti DEDI JUNAEDI yang mana keduanya berperan sebagai bandar dan ceker/tapo dalam permainan tersebut. Selain kedua Saksi ini, kami juga mengamankan 3 (tiga) orang yang kami duga ikut bermain dalam permainan judi tersebut yaitu masing-masing bernama Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA, Terdakwa II BOYLIE alias BOY bin M. SIAD SAMSUDIN, dan Terdakwa III NATUS anak dari WAHID yang mana ketiganya di periksa dalam berkas perkara yang berbeda;
- Bahwa kegiatan perjudian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun karet yang ada di Dusun Selalai desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa kami mendapatkan informasi lisan dari masyarakat bahwa sering ada aktivitas perjudian yang dilakukan di satu lokasi tersebut, kemudian kami terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar tempat di tempat tersebut menjadi tempat ajang masyarakat sekitar untuk bermain judi;
- Bahwa dari Para Terdakwa, kami ada mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya kami penyidik dari Polda Kalimantan Barat mengetahui dan mendapatkan informasi dari warga masyarakat di Kabupaten Sintang bahwa ada sebuah tempat di sekitar Kabupaten Sintang yang memang disengaja dijadikan sebagai tempat dilakukannya aktivitas perjudian. Lalu berdasarkan informasi dari warga tersebut, kami kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan dan memang benar di tempat tersebut sering dijadikan tempat ajang perjudian. Lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB kami memulai melakukan penggerebekan terhadap tempat tersebut. Tempat tersebut letaknya di sebuah lahan kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Pada awal kami datang di tempat tersebut memang di tempat tersebut ramai didatangi oleh orang-orang yang akan melakukan permainan judi. Kemudian kami berbagi tugas dan Saksi bersama rekan Saksi LOMICO mengamankan sebuah lapak judi kolok-kolok yang sedang beroperasi. Di lapak tersebut kami mengamankan seorang bandar dan ceker/taponya masing-masing bernama Saksi DJUNG JIE KHIONG alias CIKU anak dari LIPTET dan Saksi NINGSIH alias NING binti DEDI JUNAEDI. Selain itu kami ada juga sempat mengamankan 3 (tiga) orang yang pada saat itu diduga sedang bermain di lapak judi kolok-kolok tersebut yaitu masing-masing bernama Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA, Terdakwa II BOYLIE alias BOY bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS anak dari WAHID. Pada waktu itu selain mengamankan bandar dan pemainnya, kami juga ada mengamankan barang bukti dari lapak judi tersebut berupa 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker. Saat kami tanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut, Saksi DJUNG JIE KHIONG alias CIKU anak dari LIPTET mengaku ke semua barang bukti seperti alat judi dan sejumlah uang merupakan miliknya. Dan juga sejumlah uang yang lain merupakan uang para pemasang yang masih ada di atas lapak judi dan sebagian lagi katanya merupakan milik pribadi dari Saksi NINGSIH alias NING binti DEDI

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI. Lalu kemudian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ke semua orang yang kami amankan tersebut kami bawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa mereka tidak memiliki izin memainkan perjudian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang kami amankan bersama Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berupaya untuk melarikan diri;
- Bahwa untuk tim Saksi sendiri yang mengamankan kelima orang yang sebelumnya Saksi sebutkan tadi. Namun dari tim lain yang pada waktu itu bersama-sama dengan kami melakukan pengamanan ada juga melakukan pengamanan terhadap orang lain yang juga sama sedang melakukan aktivitas perjudian serupa;
- Bahwa tempat tersebut merupakan lahan terbuka yang berada di sebuah kebun karet, namun siapa saja bisa dengan bebas masuk dan keluar tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi kolok-kolok, yaitu: awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam hap. Dadu tersebut bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan dan bunga. Kemudian para pemasang judi meletakkan uang taruhan mereka di atas gambar yang ada di atas lapak yang juga bergambar yang sama dengan yang ada di dadu yang ada di dalam hap. Apabila tebakan mereka yang ada di atas lapak sama dengan hasil kocokkan dadu yang ada di dalam hap, maka mereka menang. Jika tebakan mereka benar 1 dadu, maka uang taruhan mereka dikalikan 1, apabila benar 2 gambar maka dikalikan 2, dan jika benar 3 maka dikalikan 3 juga uang taruhan mereka. Namun apabila tebakan para pemasang tidak ada yang tepat, maka uang taruhan akan diambil bandar;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan dan berdasarkan keberuntungan tebakan gambar yang ditebak para pemasang;
- Bahwa pada saat kami tiba di tempat tersebut, Saksi DJUNG JIE KHING alias CIKU anak dari LIPTET sedang mengguncang dadu kolok-kolok, sedangkan Saksi NINGSIH alias NING binti DEDI JUNAEDI sedang memperhatikan uang para pemasang yang ada di atas lapak kolok tersebut, dan Para Terdakwa sedang ikut bermain judi jenis kolok-kolok sebagai pemasang;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi LOMICO, S.H.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam BAP oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat ini Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan beberapa orang yang kedapatan sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat kami amankan sedang memainkan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa yang kami amankan pada waktu itu adalah Saksi DJUNG JIE KHIONG alias CIKU anak dari LIPTET dan Saksi NINGSIH alias NING binti DEDI JUNAEDI yang mana keduanya berperan sebagai bandar dan ceker/tapo dalam permainan tersebut. Selain kedua Saksi ini, kami juga mengamankan 3 (tiga) orang yang kami duga ikut bermain dalam permainan judi tersebut yaitu masing-masing bernama Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA, Terdakwa II BOYLIE alias BOY bin M. SIAD SAMSUDIN, dan Terdakwa III NATUS anak dari WAHID yang mana ketiganya di periksa dalam berkas perkara yang berbeda;
- Bahwa kegiatan perjudian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun karet yang ada di Dusun Selalai desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa kami mendapatkan informasi lisan dari masyarakat bahwa sering ada aktivitas perjudian yang dilakukan di satu lokasi tersebut, kemudian kami terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar tempat di tempat tersebut menjadi tempat ajang masyarakat sekitar untuk bermain judi;
- Bahwa dari Para Terdakwa, kami ada mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya kami penyidik dari Polda Kalimantan Barat mengetahui dan mendapatkan informasi dari warga masyarakat di Kabupaten Sintang bahwa ada sebuah tempat di sekitar

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sintang yang memang disengaja dijadikan sebagai tempat dilakukannya aktivitas perjudian. Lalu berdasarkan informasi dari warga tersebut, kami kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan dan memang benar di tempat tersebut sering dijadikan tempat ajang perjudian. Lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB kami memulai melakukan penggerebekan terhadap tempat tersebut. Tempat tersebut letaknya di sebuah lahan kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Pada awal kami datang di tempat tersebut memang di tempat tersebut ramai didatangi oleh orang-orang yang akan melakukan permainan judi. Kemudian kami berbagi tugas dan Saksi bersama rekan Saksi Tony Siswanto mengamankan sebuah lapak judi kolok-kolok yang sedang beroperasi. Di lapak tersebut kami mengamankan seorang bandar dan ceker/taponya masing-masing bernama Saksi DJUNG JIE KHIONG alias CIKU anak dari LIPTET dan Saksi NINGSIH alias NING binti DEDI JUNAEDI. Selain itu kami ada juga sempat mengamankan 3 (tiga) orang yang pada saat itu diduga sedang bermain di lapak judi kolok-kolok tersebut yaitu masing-masing bernama Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA, Terdakwa II BOYLIE alias BOY bin M. SIAD SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS anak dari WAHID. Pada waktu itu selain mengamankan bandar dan pemainnya, kami juga ada mengamankan barang bukti dari lapak judi tersebut berupa 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker. Saat kami tanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut, Saksi DJUNG JIE KHIONG alias CIKU anak dari LIPTET mengaku ke semua barang bukti seperti alat judi dan sejumlah uang merupakan miliknya. Dan juga sejumlah uang yang lain merupakan uang para pemasang yang masih ada di atas lapak judi dan sebagian lagi katanya merupakan milik pribadi dari Saksi NINGSIH alias NING binti DEDI JUNAEDI. Lalu kemudian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ke semua orang yang kami amankan tersebut kami bawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa mereka tidak memiliki izin memainkan perjudian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang kami amankan bersama Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berupaya untuk melarikan diri;
- Bahwa untuk tim Saksi sendiri yang mengamankan kelima orang yang sebelumnya Saksi sebutkan tadi. Namun dari tim lain yang pada waktu itu bersama-sama dengan kami melakukan pengamanan ada juga melakukan pengamanan terhadap orang lain yang juga sama sedang melakukan aktivitas perjudian serupa;
- Bahwa tempat tersebut merupakan lahan terbuka yang berada di sebuah kebun karet, namun siapa saja bisa dengan bebas masuk dan keluar tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi kolok-kolok, yaitu: awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam hap. Dadu tersebut bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan dan bunga. Kemudian para pemasang judi meletakkan uang taruhan mereka di atas gambar yang ada di atas lapak yang juga bergambar yang sama dengan yang ada di dadu yang ada di dalam hap. Apabila tebakan mereka yang ada di atas lapak sama dengan hasil kocokkan dadu yang ada di dalam hap, maka mereka menang. Jika tebakan mereka benar 1 dadu, maka uang taruhan mereka dikalikan 1, apabila benar 2 gambar maka dikalikan 2, dan jika benar 3 maka dikalikan 3 juga uang taruhan mereka. Namun apabila tebakan para pemasang tidak ada yang tepat, maka uang taruhan akan diambil bandar;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan dan berdasarkan keberuntungan tebakan gambar yang ditebak para pemasang;
- Bahwa pada saat kami tiba di tempat tersebut, Saksi DJUNG JIE KHIONG alias CIKU anak dari LIPTET sedang mengguncang dadu kolok-kolok, sedangkan Saksi NINGSIH alias NING binti DEDI JUNAEDI sedang memperhatikan uang para pemasang yang ada di atas lapak kolok tersebut, dan Para Terdakwa sedang ikut bermain judi jenis kolok-kolok sebagai pemasang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi DYANTIUS DAUD, AS**, keterangannya dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang diamankan oleh petugas pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi tahu nama orang-orang yang diamankan pada waktu itu dari Petugas yang mana orang-orang tersebut masing-masing bernama Saksi DJUNG JIE KIONG, Saksi NINGSIH, Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA, Terdakwa II BOYLIE, dan Terdakwa III NATUS;
- Bahwa Saksi mengatakan dari beberapa orang yang diamankan tersebut petugas juga ada mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah sejak kapan ada aktivitas perjudian yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di tempat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang-orang tersebut sama sekali tidak memiliki izin saat melakukan aktivitas perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain termasuk pemeriksa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi DJUNG JIE KHIONG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah diamankan oleh petugas karena kedapatan sedang bermain judi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi memainkan judi kolok-kolok;
- Bahwa Saksi berperan sebagai bandar sekaligus pengocok dadu dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi bandar dalam permainan judi tersebut bersama-sama dengan Saksi NINGSIH yang Saksi tugaskan untuk menjadi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceker/tapo Saksi yang bertugas mengambil uang taruhan pemasang yang kalah dan sekaligus membayarkan uang taruhan pemasang yang menang;

- Bahwa permainan judi tersebut Saksi mulai lakukan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah kebun karet yang ada di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi itu adalah sejumlah uang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi datang ke tempat permainan judi yang ada di sebuah kebun karet yang ada di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Saksi mendengar di tempat tersebut ramai didatangi oleh orang yang ingin bermain judi makanya timbul niat Saksi untuk membuka lapak judi Saksi di tempat tersebut. Saksi membawa uang modal untuk menjadi bandar judi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pengelola tempat perjudian tersebut agar dapat membuka lapak judi Saksi di tempat tersebut. beberapa saat setelah Saksi membuka lapak judi, Saksi pun kedatangan banyak orang yang ingin bermain judi kolok-kolok di tempat Saksi. Kemudian Saksi bertemu dengan Saksi NINGSIH yang merupakan teman Saksi yang katanya dia datang ke tempat tersebut hanya untuk sekedar melihat-lihat permainan judi yang ada di tempat tersebut. Karena Saksi kewalahan akibat ramainya orang yang bermain di lapak Saksi, Saksi meminta bantuan dari Saksi NINGSIH untuk menjadi ceker/tapo Saksi selama Saksi membuka lapak di tempat tersebut dan Saksi NINGSIH menyetujuinya. Beberapa waktu Saksi memainkan judi tersebut kemudian terdengar keributan dan ternyata tempat tersebut di datangi oleh sejumlah orang yang ternyata merupakan petugas kepolisian. Melihat polisi yang datang, orang-orang kemudian lari berhamburan untuk menyelamatkan diri agar tidak ditangkap petugas. Saksi juga sempat berusaha untuk kabur melarikan diri namun petugas berhasil terlebih dahulu menangkap Saksi dan Saksi tidak dapat mengelak lagi. Selain Saksi, petugas juga mengamankan ceker/tapo Saksi, yaitu Saksi NINGSIH. Lalu ada juga diamankan 3 (tiga) orang lain yang statusnya sebagai

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg



pemain/pemasang taruhan, yaitu Para Terdakwa. Kemudian dari kami didapat beberapa barang bukti di antaranya: 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker. Kemudian kami beserta barang-barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut kemudian dibawa ke Polres Sintang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kami tidak ada mendapat izin untuk memainkan judi tersebut;
- Bahwa Saksi pada waktu itu membawa uang sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa berapa lama persisnya namun Saksi sudah memainkan beberapa kali putaran;
- Bahwa pada waktu itu posisi belum selesai permainan jadinya berapa uang yang Saksi peroleh belum Saksi hitung;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada di satu kawasan kebun karet yang posisinya agak masuk ke arah dalam dari jalan besar. Namun siapa pun dengan mudah mengakses tempat tersebut dan dapat masuk dengan membayar karcis dan uang parkir;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa kebun karet tersebut milik seseorang yang bernama Pak Manai. Namun untuk siapa pengelola tempat permainan judi tersebut Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke tempat tersebut memang untuk menjadi bandar judi kolok-kolok dan mencari keuntungan dari permainan judi di tempat tersebut;
- Bahwa untuk menjadi bandar di tempat tersebut Saksi baru pertama kali, namun Saksi sebelumnya sudah pernah menjadi bandar judi serupa namun di tempat yang berbeda;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah menjadi bandar judi kolok-kolok 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa alat-alat perlengkapan judi tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas datang mengamankan kami, Saksi sedang mengguncang dadu kolok-kolok;
- Bahwa posisi yang dipertaruhkan ada di tengah papan judi kolok-kolok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah uang yang diamankan petugas memang merupakan uang taruhan judi pada waktu itu. Namun sebagian lagi diamankan petugas masing-masing dari para pemasang, uang modal Saksi untuk menjadi bandar judi tersebut, dan juga ada sejumlah uang milik Saksi NINGSIH pribadi yang tidak ada kaitannya dengan permainan judi pada waktu itu;
- Bahwa ini adalah kali pertamanya dia menjadi ceker/tapo Saksi;
- Bahwa hal tersebut belum ada kami bicarakan, awalnya Saksi hanya meminta tolong kepadanya karena kami kenal dan berteman. Namun memang Saksi sudah memiliki rencana untuk memberikannya upah sejumlah uang saat permainan selesai namun nominalnya belum Saksi tentukan;
- Bahwa biasanya sekali membuka lapak, Saksi bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan selama beberapa kali Saksi menjadi bandar judi, Saksi sudah memperoleh keuntungan keseluruhan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja menoreh karet;
- Bahwa permainan judi yang kami mainkan tersebut sifatnya untung-untungan untuk memenangkannya;
- Bahwa cara bermain judi kolok-kolok tersebut sebagai berikut: awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam hap. Dadu tersebut bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan dan bunga. Kemudian para pemasang judi meletakkan uang taruhan mereka di atas gambar yang ada di atas lapak yang juga bergambar yang sama dengan yang ada di dadu yang ada di dalam hap. Apabila tebakan mereka yang ada di atas lapak sama dengan hasil kocokkan dadu yang ada di dalam hap, maka mereka menang. Jika tebakan mereka benar 1 dadu, maka uang taruhan mereka dikalikan 1, apabila benar 2 gambar maka dikalikan 2, dan jika benar 3 maka dikalikan 3 juga uang taruhan mereka. Namun apabila tebakan para pemasang tidak ada yang tepat, maka uang taruhan akan diambil bandar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi NINGSIH alias NING binti DEDI JUNAEDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah diamankan oleh petugas karena kedapatan sedang bermain judi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi memainkan judi kolok-kolok;
- Bahwa Saksi berperan sebagai ceker/tapo dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi ceker/tapo dari seorang bandar dalam permainan judi tersebut yang bernama Saksi DJUNG JIE KHIONG. Ia yang meminta untuk menjadi ceker/tapo yang bertugas mengambil uang taruhan pemasang yang kalah dan sekaligus membayarkan uang taruhan pemasang yang menang. Dan karena memang sebelumnya Saksi mengenal yang bersangkutan karena kami memang berteman, makanya Saksi menyetujui saja permintaannya pada waktu itu;
- Bahwa permainan judi tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah kebun karet yang ada di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi itu adalah sejumlah uang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi datang ke tempat permainan judi yang ada di sebuah kebun karet yang ada di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Niat Saksi awalnya datang ke tempat tersebut hanya untuk melihat-lihat saja. Dan pada waktu itu di tempat itu Saksi bertemu dengan Saksi DJUNG JIE KHIONG. Saksi kenal dengan dia karena memang kami berteman. Di situ Saksi melihat dia sedang membuka lapak judi kolok-kolok dan dia berperan sebagai bandar dalam permainan judi tersebut. Kemudian karena di lapak judinya saat itu ramai, kemudian dia meminta Saksi untuk membantunya menjadi ceker/tapo di lapak judi kolok-koloknya tersebut. Ia yang meminta untuk menjadi ceker/tapo yang bertugas mengambil uang taruhan pemasang yang kalah dan sekaligus membayarkan uang taruhan pemasang yang menang. Dan karena memang sebelumnya Saksi mengenal yang bersangkutan karena kami memang berteman, makanya Saksi menyetujui saja permintaannya

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu karena memang Saksi juga sedang tidak ada kegiatan dan awalnya niat Saksi sekedar iseng saja membantunya. Lalu permainan tersebut berjalan selama beberapa waktu dan Saksi menjadi ceker/tapo dalam lapak judi kolok-kolok tersebut. Beberapa waktu Saksi memainkan judi tersebut kemudian terdengar keributan dan ternyata tempat tersebut didatangi oleh sejumlah orang yang ternyata merupakan petugas kepolisian. Melihat polisi yang datang, orang-orang kemudian lari berhamburan untuk menyelamatkan diri agar tidak ditangkap petugas. Saksi juga sempat berusaha untuk kabur melarikan diri namun petugas berhasil terlebih dahulu menangkap Saksi dan Saksi tidak dapat mengelak lagi. Selain Saksi, petugas juga mengamankan bandar Saksi, yaitu Saksi DJUNG JIE KHIONG. Lalu ada juga diamankan 3 (tiga) orang lain yang statusnya sebagai pemain/pemasang taruhan, yaitu Para Terdakwa. Kemudian dari kami ydidapat beberapa barang bukti di antaranya: 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker. Kemudian kami beserta barang-barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut kemudian dibawa ke Polres Sintang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kami tidak ada mendapat izin untuk memainkan judi tersebut;
- Bahwa ini adalah kali pertama Saksi berperan menjadi ceker/tapo dalam permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa di pikiran Saksi saat itu hanya ingin membantu saja karena kebetulan Saksi kenal dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi belum ada pembicaraan mengenai upah dengan Saksi DJUNG JIE KHIONG;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada di satu kawasan kebun karet yang posisinya agak masuk ke arah dalam dari jalan besar; Namun siapa pun dengan mudah mengakses tempat tersebut dan dapat masuk dengan membayar karcis dan uang parkir;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa kebun karet tersebut milik seseorang yang bernama Pak Manai. Namun untuk siapa pengelola tempat permainan judi tersebut Saksi kurang mengetahuinya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas datang mengamankan kami, Saksi sedang duduk memperhatikan permainan judi tersebut;
- Bahwa posisi yang dipertaruhkan ada di tengah papan judi kolok-kolok.;
- Bahwa sejumlah uang yang diamankan petugas memang merupakan uang taruhan judi pada waktu itu. Namun sebagian lagi diamankan petugas masing-masing dari para pemasang, uang modal Saksi DJUNG JIE KHIONG untuk menjadi bandar judi tersebut, dan juga ada sejumlah uang milik Saksi pribadi yang tidak ada kaitannya dengan permainan judi pada waktu itu yang merupakan uang arisan milik orang tua Saksi yang kebetulan saat itu ada pada Saksi;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja swasta;
- Bahwa permainan judi yang kami mainkan tersebut sifatnya untung-untungan untuk memenangkannya;
- Bahwa cara bermain judi kolok-kolok tersebut sebagai berikut: awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam hap. Dadu tersebut bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan dan bunga. Kemudian para pemasang judi meletakkan uang taruhan mereka di atas gambar yang ada di atas lapak yang juga bergambar yang sama dengan yang ada di dadu yang ada di dalam hap. Apabila tebakan mereka yang ada di atas lapak sama dengan hasil kocokkan dadu yang ada di dalam hap, maka mereka menang. Jika tebakan mereka benar 1 dadu, maka uang taruhan mereka dikalikan 1, apabila benar 2 gambar maka dikalikan 2, dan jika benar 3 maka dikalikan 3 juga uang taruhan mereka. Namun apabila tebakan para pemasang tidak ada yang tepat, maka uang taruhan akan diambil bandar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA PRAMANTARA alias JAKA bin HARDI MARHAEN:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan Terdakwa I yang telah diamankan oleh petugas karena kedapatan sedang bermain judi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I memainkan judi kolok-kolok;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menjadi pemain / pemasang permainan judi tersebut;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I datang di tempat permainan judi tersebut seorang diri saja. Namun saat tiba di sana sudah ramai dengan orang-orang yang juga sedang bermain judi. Dan di lapak kolok-kolok tempat Terdakwa I bermain sendiri juga sudah ramai orang yang bermain;
- Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa I lakukan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah kebun karet yang ada di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa bandarnya adalah seorang laki-laki dan pada waktu itu dia dibantu oleh seorang wanita yang awalnya Terdakwa I juga tidak kenal dan Terdakwa I tidak tahu siapa nama mereka. Namun belakangan Terdakwa I baru tahu namanya kedua orang tersebut masing-masing bernama Saksi DJUNG JIE KHIONG dan Saksi NINGSIH;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Saksi DJUNG JIE KHIONG berperan sebagai orang yang mengocok dadu sekaligus bandar, sedangkan Saksi NINGSIH berperan sebagai ceker/tapo orang yang bertugas mengambil uang taruhan yang ada di atas papan taruhan dan membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang menang;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi itu adalah sejumlah uang;
- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I datang ke tempat yang memang biasanya sering ramai didatangi oleh orang-orang untuk bermain judi karena memang di tempat tersebut banyak jenis permainan judi yang diadakan seperti judi kolok-kolok, judi sabung ayam dan lain-lain. Awalnya Terdakwa I datang memang niat untuk mengisi waktu luang dengan bermain judi. Untuk masuk ke tempat permainan judi tersebut orang harus masuk dengan membayar karcis masuk dan membayar uang parkir pada pengelola tempat judi tersebut. Setelah Terdakwa I masuk ke tempat tersebut di dalamnya memang banyak macam jenis permainan judi yang dapat dimainkan dan orang-orang juga sudah ramai berkumpul untuk bermain judi. Kemudian Terdakwa I menuju ke satu lapak judi kolok-kolok yang Terdakwa I lihat bandarnya seorang pria dan dibantu oleh seorang wanita sebagai ceker/tapo. Terdakwa I pun mulai beberapa kali ikut memasang taruhan uang di lapak tersebut. Kemudian berselang beberapa saat, ketika Terdakwa I sudah bermain berapa putaran di lapak judi kolok-kolok tersebut, terdengar keributan dan ternyata tempat tersebut didatangi oleh sejumlah orang yang ternyata merupakan petugas kepolisian. Melihat

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



polisi yang datang, orang-orang kemudian lari berhamburan untuk menyelamatkan diri agar tidak ditangkap petugas. Terdakwa I juga sempat berusaha untuk kabur melarikan diri namun petugas berhasil terlebih dahulu menangkap Terdakwa I dan Terdakwa I tidak dapat mengelak lagi. Selain Terdakwa I, petugas juga mengamankan bandar dan ceker/tapo di lapak tempat Terdakwa I bermain judi kolok-kolok tersebut yang masing-masing bernama Saksi DJUNG JIE KHIONG dan Saksi NINGSIH. Lalu ada juga diamankan 2 (dua) orang lain yang statusnya sama seperti Terdakwa I sebagai pemain/pemasang taruhan masing-masing bernama Terdakwa II BOYLIE dan Terdakwa III NATUS. Kemudian dari kami yang diamankan oleh petugas Di lapak judi kolok-kolok tersebut didapat beberapa barang bukti di antaranya: 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker. Kemudian kami beserta barang-barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut kemudian dibawa ke Polres Sintang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kami tidak ada mendapat izin untuk memainkan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pada waktu itu membawa uang sejumlah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I lupa berapa lama persisnya namun Terdakwa I sudah memainkan beberapa kali putaran;
- Bahwa pada waktu itu posisi Terdakwa I dalam permainan kadang menang kadang kalah, jadinya belum ada keuntungan yang Terdakwa I peroleh;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada di satu kawasan kebun karet yang posisinya agak masuk ke arah dalam dari jalan besar. Namun, siapa pun dengan mudah mengakses tempat tersebut dan dapat masuk dengan membayar karcis dan uang parkir;
- Bahwa Terdakwa I pernah mendengar bahwa kebun karet tersebut milik seseorang yang bernama Pak Manai. Namun untuk siapa pengelola tempat permainan judi tersebut Terdakwa I kurang mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bermain judi pada saat itu adalah hanya sekedar iseng mengisi waktu luang;
- Bahwa itu adalah pertama kalinya Terdakwa I datang ke tempat tersebut karena mendengar cerita orang-orang tempat tersebut ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang kami mainkan tersebut sifatnya untung-untungan untuk memenangkannya;
- Bahwa cara bermain judi kolok-kolok secara singkat sebagai berikut: awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam hap. Dadu tersebut bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga. Kemudian para pemasang judi meletakkan uang taruhan mereka di atas gambar yang ada di atas lapak yang juga bergambar yang sama dengan yang ada di dadu yang ada di dalam hap. Apabila tebakan mereka yang ada di atas lapak sama dengan hasil kocokkan dadu yang ada di dalam hap, maka mereka menang. Jika tebakan mereka benar 1 dadu, maka uang taruhan mereka dikalikan 1, apabila benar 2 gambar maka dikalikan 2, dan jika benar 3 maka dikalikan 3 juga uang taruhan mereka. Namun, apabila tebakan para pemasang tidak ada yang tepat, maka uang taruhan akan diambil bandar;

Terdakwa II BOYLIE alias BOY bin M SIAD SAMSUDIN:

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II datang di tempat permainan judi tersebut seorang diri saja. Namun saat tiba di sana sudah ramai dengan orang-orang yang juga sedang bermain judi. Dan di lapak kolok-kolok tempat Terdakwa II bermain sendiri juga sudah ramai orang yang bermain;
- Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa II lakukan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah kebun karet yang ada di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa bandarnya adalah seorang laki-laki dan pada waktu itu dia dibantu oleh seorang wanita yang awalnya Terdakwa II juga tidak kenal dan Terdakwa II tidak tahu siapa nama mereka. Namun belakangan Terdakwa II baru tahu namanya kedua orang tersebut masing-masing bernama Saksi DJUNG JIE KHIONG dan Saksi NINGSIH;
- Bahwa setahu Terdakwa II, Saksi DJUNG JIE KHIONG berperan sebagai orang yang mengocok dadu sekaligus bandar, sedangkan Saksi NINGSIH berperan sebagai ceker/tapo orang yang bertugas mengambil uang taruhan yang ada di atas papan taruhan dan membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang menang;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi itu adalah sejumlah uang;
- Bahwa dapat Terdakwa II jelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II datang ke tempat yang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang biasanya sering ramai didatangi oleh orang-orang untuk bermain judi karena memang di tempat tersebut banyak jenis permainan judi yang diadakan seperti judi kolok-kolok, judi sabung ayam dan lain-lain. Awalnya Terdakwa II datang memang niat untuk mengisi waktu luang dengan bermain judi. Untuk masuk ke tempat permainan judi tersebut orang harus masuk dengan membayar karcis masuk dan membayar uang parkir pada pengelola tempat judi tersebut. Setelah Terdakwa II masuk ke tempat tersebut di dalamnya memang banyak macam jenis permainan judi yang dapat dimainkan dan orang-orang juga sudah ramai berkumpul untuk bermain judi. Kemudian Terdakwa II menuju ke satu lapak judi kolok-kolok yang Terdakwa II lihat bandarnya seorang pria dan dibantu oleh seorang wanita sebagai ceker/tapo. Terdakwa II pun mulai beberapa kali ikut memasang taruhan uang di lapak tersebut. Kemudian berselang beberapa saat, ketika Terdakwa II sudah bermain berapa putaran di lapak judi kolok-kolok tersebut, terdengar keributan dan ternyata tempat tersebut didatangi oleh sejumlah orang yang ternyata merupakan petugas kepolisian. Melihat polisi yang datang, orang-orang kemudian lari berhamburan untuk menyelamatkan diri agar tidak ditangkap petugas. Terdakwa II juga sempat berusaha untuk kabur melarikan diri namun petugas berhasil terlebih dahulu menangkap Terdakwa II dan Terdakwa II tidak dapat mengelak lagi. Selain Terdakwa II, petugas juga mengamankan bandar dan ceker/tapo di lapak tempat Terdakwa II bermain judi kolok-kolok tersebut yang masing-masing bernama Saksi DJUNG JIE KHIONG dan Saksi NINGSIH. Lalu ada juga diamankan 2 (dua) orang lain yang statusnya sama seperti Terdakwa II sebagai pemain/pemasang taruhan masing-masing bernama Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA dan Terdakwa III NATUS. Kemudian dari kami yang diamankan oleh petugas didapat beberapa barang bukti di antaranya: 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker. Kemudian kami beserta barang-barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut kemudian dibawa ke Polres Sintang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kami tidak ada mendapat izin untuk memainkan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pada waktu itu membawa uang sejumlah kurang lebih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II lupa berapa lama persisnya namun Terdakwa II sudah memainkan beberapa kali putaran;
- Bahwa pada waktu itu posisi Terdakwa II dalam permainan kadang menang kadang kalah, jadinya belum ada keuntungan yang Terdakwa II peroleh;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada di satu kawasan kebun karet yang posisinya agak masuk ke arah dalam dari jalan besar. Namun, siapa pun dengan mudah mengakses tempat tersebut dan dapat masuk dengan membayar karcis dan uang parkir;
- Bahwa Terdakwa II pernah mendengar bahwa kebun karet tersebut milik seseorang yang bernama Pak Manai. Namun, untuk siapa pengelola tempat permainan judi tersebut Terdakwa II kurang mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa II bermain judi pada saat itu adalah hanya sekedar iseng mengisi waktu luang;
- Bahwa itu adalah pertama kalinya Terdakwa II datang ke tempat tersebut karena mendengar cerita orang-orang tempat tersebut ramai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak mengenal keduanya;
- Bahwa permainan judi yang kami mainkan tersebut sifatnya untung-untungan untuk memenangkannya;
- Bahwa cara bermain judi kolok-kolok secara singkat sebagai berikut: awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam hap. Dadu tersebut bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga. Kemudian para pemasang judi meletakkan uang taruhan mereka di atas gambar yang ada di atas lapak yang juga bergambar yang sama dengan yang ada di dadu yang ada di dalam hap. Apabila tebakan mereka yang ada di atas lapak sama dengan hasil kocokkan dadu yang ada di dalam hap, maka mereka menang. Jika tebakan mereka benar 1 dadu, maka uang taruhan mereka dikalikan 1, apabila benar 2 gambar makan dikalikan 2, dan jika benar 3 maka dikalikan 3 juga uang taruhan mereka. Namun, apabila tebakan para pemasang tidak ada yang tepat, maka uang taruhan akan diambil bandar;

Terdakwa III NATUS alias NATUS anak dari WAHID:

- Bahwa Terdakwa III diperiksa sehubungan dengan Terdakwa III yang telah diamankan oleh petugas karena kedapatan sedang bermain judi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III memainkan judi kolok-kolok;
- Bahwa saat itu Terdakwa III menjadi pemain / pemasang permainan judi tersebut;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa III datang di tempat permainan judi tersebut seorang diri saja. Namun saat tiba di sana sudah ramai dengan orang-orang yang juga sedang bermain judi. Dan di lapak kolok-kolok tempat Terdakwa III bermain sendiri juga sudah ramai orang yang bermain;
- Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa III lakukan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah kebun karet yang ada di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa bandarnya adalah seorang laki-laki dan pada waktu itu dia dibantu oleh seorang wanita yang awalnya Terdakwa III juga tidak kenal dan Terdakwa III tidak tahu siapa nama mereka. Namun belakangan Terdakwa III baru tahu namanya kedua orang tersebut masing-masing bernama Saksi DJUNG JIE KHIONG dan Saksi NINGSIH;
- Bahwa setahu Terdakwa III, Saksi DJUNG JIE KHIONG berperan sebagai orang yang mengocok dadu sekaligus bandar, sedangkan Saksi NINGSIH berperan sebagai ceker/tapo orang yang bertugas mengambil uang taruhan yang ada di atas papan taruhan dan membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang menang;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi itu adalah sejumlah uang;
- Bahwa dapat Terdakwa III jelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa III datang ke tempat yang memang biasanya sering ramai didatangi oleh orang-orang untuk bermain judi karena memang di tempat tersebut banyak jenis permainan judi yang diadakan seperti judi kolok-kolok, judi sabung ayam dan lain-lain. Awalnya Terdakwa III datang memang niat untuk mengisi waktu luang dengan bermain judi. Untuk masuk ke tempat permainan judi tersebut orang harus masuk dengan membayar karcis masuk dan membayar uang parkir pada pengelola tempat judi tersebut. Setelah Terdakwa III masuk ke tempat tersebut di dalamnya memang banyak macam jenis permainan judi yang dapat dimainkan dan orang-orang juga sudah ramai berkumpul untuk bermain judi. Kemudian Terdakwa III menuju ke satu lapak judi kolok-kolok yang Terdakwa III lihat bandarnya seorang pria dan dibantu oleh seorang wanita sebagai ceker/tapo. Terdakwa III pun mulai beberapa kali ikut memasang taruhan uang di lapak tersebut. Kemudian berselang beberapa saat, ketika Terdakwa III sudah bermain berapa putaran di lapak judi kolok-kolok tersebut, terdengar keributan dan ternyata tempat tersebut didatangi

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



oleh sejumlah orang yang ternyata merupakan petugas kepolisian. Melihat polisi yang datang, orang-orang kemudian lari berhamburan untuk menyelamatkan diri agar tidak ditangkap petugas. Terdakwa III juga sempat berusaha untuk kabur melarikan diri namun petugas berhasil terlebih dahulu menangkap Terdakwa III dan Terdakwa III tidak dapat mengelak lagi. Selain Terdakwa III, petugas juga mengamankan bandar dan ceker/tapo di lapak tempat Terdakwa III bermain judi kolok-kolok tersebut yang masing-masing bernama Saksi DJUNG JIE KHIONG dan Saksi NINGSIH. Lalu ada juga diamankan 2 (dua) orang lain yang statusnya sama seperti Terdakwa III sebagai pemain/pemasang taruhan masing-masing bernama Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA dan Terdakwa II BOYLIE. Kemudian dari kami yang diamankan oleh petugas di lapak judi kolok-kolok tersebut didapat beberapa barang bukti di antaranya: 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker. Kemudian kami beserta barang-barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut kemudian dibawa ke Polres Sintang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kami tidak ada mendapat izin untuk memainkan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III pada waktu itu membawa uang sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III lupa berapa lama persisnya namun Terdakwa III sudah memainkan beberapa kali putaran;
- Bahwa pada waktu itu posisi Terdakwa III dalam permainan kadang menang kadang kalah, jadinya belum ada keuntungan yang Terdakwa III peroleh;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada di satu kawasan kebun karet yang posisinya agak masuk ke arah dalam dari jalan besar. Namun, siapa pun dengan mudah mengakses tempat tersebut dan dapat masuk dengan membayar karcis dan uang parkir;
- Bahwa Terdakwa III pernah mendengar bahwa kebun karet tersebut milik seseorang yang bernama Pak Manai. Namun untuk siapa pengelola tempat permainan judi tersebut Terdakwa III kurang mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa III bermain judi pada saat itu adalah hanya sekedar iseng mengisi waktu luang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu adalah pertama kalinya Terdakwa III datang ke tempat tersebut karena mendengar cerita orang-orang tempat tersebut ramai;
- Bahwa permainan judi yang kami mainkan tersebut sifatnya untung-untungan untuk memenangkannya;
- Bahwa cara bermain judi kolok-kolok secara singkat sebagai berikut: awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam hap. Dadu tersebut bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga. Kemudian para pemasang judi meletakkan uang taruhan mereka di atas gambar yang ada di atas lapak yang juga bergambar yang sama dengan yang ada di dadu yang ada di dalam hap. Apabila tebakan mereka yang ada di atas lapak sama dengan hasil kocokkan dadu yang ada di dalam hap, maka mereka menang. Jika tebakan mereka benar 1 dadu, maka uang taruhan mereka dikalikan 1, apabila benar 2 gambar maka dikalikan 2, dan jika benar 3 maka dikalikan 3 juga uang taruhan mereka. Namun, apabila tebakan para pemasang tidak ada yang tepat, maka uang taruhan akan diambil bandar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok;
- 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok;
- 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau;
- 1 (satu) buah aki;
- 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker;
- uang tunai sebesar Rp11.840.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi TONY SISWANTO dan Saksi LOMICO, S.H., dan anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun karet yang berada di Dusun Selalai desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang melakukan penangkapan terhadap Saksi DJUNG JIE KHIONG Alias CIKU Anak dari LIPTET dan Saksi NINGSIH Alias NING Binti DEDI JUNAEDI yang mana keduanya berperan sebagai bandar dan ceker/tapo

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan kolok-kolok dengan taruhan uang. Selain itu juga diamankan 3 (tiga) orang yang ikut bermain dalam permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut yaitu masing-masing bernama Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA, Terdakwa II BOYLIE alias BOY bin M. SIAD SAMSUDIN, dan Terdakwa III NATUS anak dari WAHID;

- Bahwa benar dari Para Terdakwa, Tim Kepolisian Polda Kalbar mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker;
- Bahwa benar cara permainan kolok-kolok, yaitu: bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam hap. Dadu tersebut bergambar udang, ikan, keping, tempayan, bulan dan bunga. Kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan mereka di atas gambar yang ada di atas lapak yang juga bergambar yang sama dengan yang ada di dadu yang ada di dalam hap. Apabila tebakan mereka yang ada di atas lapak sama dengan hasil kocokkan dadu yang ada di dalam hap, maka mereka menang. Jika tebakan mereka benar 1 dadu, maka uang taruhan mereka dikalikan 1, apabila benar 2 gambar maka dikalikan 2, dan jika benar 3 maka dikalikan 3 juga uang taruhan mereka. Namun, apabila tebakan para pemasang tidak ada yang tepat, maka uang taruhan akan diambil bandar;
- Bahwa benar permainan kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan dan berdasarkan keberuntungan tebakan gambar yang ditebak para pemasang;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin memainkan permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa benar Saksi DJUNG JIE KHIONG berperan sebagai orang yang mengocok dadu sekaligus bandar, sedangkan Saksi NINGSIH berperan sebagai ceker/tapo orang yang bertugas mengambil uang taruhan yang ada di atas papan taruhan dan membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang menang. Selain itu sebagai pemain/pemasang taruhan yaitu Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA, Terdakwa II BOYLIE dan Terdakwa III NATUS;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berupaya untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Para Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Kesatu : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; atau

Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Para Terdakwa bernama Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA PRAMANTARA alias JAKA bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE alias BOY bin M SIAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN dan Terdakwa III NATUS alias NATUS anak dari WAHID yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303”

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perbuatan atau tindakan yang di larang dalam ketentuan pasal ini ialah sebagaimana yang dimaksud Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu permainan judi yang dalam bahasa Belanda-nya *hazardspel* yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk pula dalam kategori *hazardspel* adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, *roulette*, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan ialah menggunakan yang awal kata dasarnya ialah guna, yang memiliki arti faedah, manfaat, fungsi, kebaikan dan budi baik, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah waktu, peluang, atau akses atas sesuatu hal. Untuk itu maksud mempergunakan kesempatan dalam pasal ini ialah menggunakan suatu peluang bermain judi, yang mana penyelenggaraan judinya ialah melanggar Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga yang dimaksud dalam pasal ini ialah manakala perbuatan judi yang kesempatannya dipergunakan oleh pelaku, diselenggarakan dengan tanpa adanya izin oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Saksi TONY SISWANTO dan Saksi LOMICO, S.H., dan anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun karet yang berada di Dusun Selalai desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang melakukan penangkapan terhadap Saksi DJUNG JIE KHIONG Alias CIKU Anak dari LIPTET dan Saksi NINGSIH Alias

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NING Binti DEDI JUNAEDI yang mana keduanya berperan sebagai bandar dan ceker/tapo dalam permainan kolok-kolok dengan taruhan uang. Selain itu juga diamankan 3 (tiga) orang yang ikut bermain dalam permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut yaitu masing-masing bernama Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA, Terdakwa II BOYLIE alias BOY bin M. SIAD SAMSUDIN, dan Terdakwa III NATUS anak dari WAHID melaksanakannya dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar dari Para Terdakwa Tim Kepolisian Polda Kalbar mengamankan beberapa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau, uang tunai sebesar Rp11.840.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah aki, dan 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar acara permainan kolok-kolok yaitu bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam hap. Dadu tersebut bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan dan bunga. Kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan mereka di atas gambar yang ada di atas lapak yang juga bergambar yang sama dengan yang ada di dadu yang ada di dalam hap. Apabila tebakan mereka yang ada di atas lapak sama dengan hasil kocokkan dadu yang ada di dalam hap, maka mereka menang. Jika tebakan mereka benar 1 dadu, maka uang taruhan mereka dikalikan 1, apabila benar 2 gambar maka dikalikan 2, dan jika benar 3 maka dikalikan 3 juga uang taruhan mereka. Namun, apabila tebakan para pemasang tidak ada yang tepat, maka uang taruhan akan diambil bandar dan permainan kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan dan berdasarkan keberuntungan tebakan gambar yang ditebak para pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin memainkan permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah dengan sengaja memasang uang taruhan terhadap lapak judi kolok-kolok yang digelar ialah dapat dikualifikasikan sebagai mempergunakan kesempatan untuk main judi sebagaimana unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai definisi dari unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, dalam hal ini ada dua pihak, yaitu “pembuat langsung atau orang yang menyuruh (*onmidelijke dader*)” dan “pembuat tidak langsung atau orang yang disuruh (*middelijke dader*)”, dan yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga terdapat dua syarat untuk adanya turut serta, yaitu ada pelaksanaan bersama secara fisik dan orang yang ingin turut serta melakukannya, semata-mata berdasarkan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pompe terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana, yaitu mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, salah seorang memenuhi semua unsur delik sedangkan yang lainnya tidak, dan tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Saksi DJUNG JIE KHIONG berperan sebagai orang yang mengocok dadu sekaligus bandar, sedangkan Saksi NINGSIH berperan sebagai ceker/tapo, yaitu orang yang bertugas mengambil uang taruhan yang ada di atas papan taruhan dan membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang menang. Selain itu sebagai pemain/pemasang taruhan yaitu Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA, Terdakwa II BOYLIE, dan Terdakwa III NATUS;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**”, telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi kolok-kolok tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama oleh Para Terdakwa, serta dilakukan dengan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik, yang mana pelaksanaan bersama perbuatan tersebut ditujukan Para Terdakwa karena kemauan masing-masing Para Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur "turut serta" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok; 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok; 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau; 1 (satu) buah aki; 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker dan uang tunai sebesar Rp11.840.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 108/Pid.B/2022/PN Stg atas nama Terdakwa DJUNG JIE KHIONG Alias CIKU Anak Dari LIPET, dkk., maka sudah sepatutnya dipergunakan sebagai barang

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara nomor 108/Pid.B/2022/PN Stg atas nama Terdakwa DJUNG JIE KHIONG Alias CIKU Anak Dari LIPET, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I dan Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA PRAMANTARA alias JAKA bin HARDI MARHAEN, Terdakwa II BOYLIE alias BOY bin M. SIAD SAMSUDIN, dan Terdakwa III NATUS alias NATUS anak dari WAHID tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mempergunakan kesempatan main judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I A.A.N. JAKA KEMBARA PRAMANTARA dan Terdakwa III NATUS alias NATUS anak dari WAHID oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II BOYLIE alias BOY bin M. SIAD SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok;
 - 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau;
- 1 (satu) buah aki;
- 1 (satu) buah tas kolok-kolok warna biru dongker; dan
- uang tunai sejumlah Rp11.840.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 108/Pid.B/2022/PN Stg atas nama Terdakwa DJUNG JIE KHIONG alias CIKU anak dari LIPTET, dkk.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Samuel F. Hutahayan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Satra Lumbantoruan, S.H., M.H.

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

ttd.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Stg